



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2018 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 920.721.653.011,36
b. Belanja	Rp (762.794.761.598,31)
c. Transfer	Rp (898.768.224,00 +
d. Surplus/Defisit	Rp 157.028.123.189,05
e. Pembiayaan Neto:	Rp 3.803.580.743,38 +
f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA Tahun berkenaan	Rp 160.831.703.932,43

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp130.223.782.607,82 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan	Rp 1.050.945.435.619,18
2. Realisasi	Rp 920.721.653.011,36
Selisih lebih/(kurang)	Rp 130.223.782.607,82

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp265.275.371.806,14 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran belanja	Rp 1.028.070.133.404,45
2. Realisasi	<u>Rp 762.794.761.598,31</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 265.275.371.806,14
c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp25.370,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Transfer	Rp 898.793.594,00
2. Realisasi	<u>Rp 898.768.224,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 25.370,00
d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp135.051.614.568,32 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Surplus/defisit	Rp 21.976.508.620,73
2. Realisasi	<u>Rp 157.028.123.189,05</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (135.051.614.568,32)
e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp25.780.089.364,11 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan neto	Rp (21.976.508.620,73)
2. Realisasi	<u>Rp 3.803.580.743,38</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (25.780.089.364,11)
f. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA sejumlah Rp160.831.703.932,43 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran SILPA	Rp 0,00
2. Realisasi	<u>Rp 160.831.703.932,43</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (160.831.703.932,43)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 10.023.491.379,27
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp (9.802.580.743,38)
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp 160.831.703.932,43
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp (220.910.635,89)
e. Lain-Lain	<u>Rp 0,00 +</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 160.831.703.932,43

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 6.102.475.060.118,16
b. Jumlah kewajiban	Rp 323.430.763.629,61
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 5.779.044.296.488,55

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO	Rp 969.131.595.902,45
b. Beban Operasi	Rp (835.998.036.033,98)
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp (38.860.160.367,84)
d. Pos Luar Biasa	Rp (299.824.170,00) +
e. Surplus/(Defisit) – LO	Rp 93.973.575.330,63

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas di BUD	Rp 5.267.168.195,62
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 322.355.804.436,79
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp (165.236.270.451,11)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp (5.999.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (110.319.803,18)
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 41.854.910,00
g. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 4.525.812.200,22
h. Jasa Giro yang masih berada di Kas Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00 +
i. Saldo Akhir Kas	Rp 160.845.049.488,34

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp 5.652.365.350.112,08
b. Surplus/(Defisit) – LO	Rp 93.973.575.330,63
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp 235.341.895,00
e. Lain-Lain	Rp 32.470.029.150,84 +
f. Ekuitas Akhir	Rp 5.779.044.296.488,55

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : neraca;
- d. Lampiran IV : laporan operasional;
- e. Lampiran V : laporan arus kas;
- f. Lampiran VI : laporan perubahan ekuitas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah; dan
- u. Lampiran XXI : daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan.

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. catatan atas laporan keuangan tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 24 Agustus 2020

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 56

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(56/5/2020)